



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PULO AMPEL

Jl. Ki Muhammad Idris No.1 ☎ (0254) 5750740 Pulo Ampel 42455

**KEPUTUSAN CAMAT PULO AMPEL
NOMOR : 421/07/SK/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ASYAHID AQILLA
CAMAT PULO AMPEL KABUPATEN SERANG**

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2009 Tentang uraian tugas jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang No. 43 Tahun 2009 Tentang tatacara pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** :
1. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 2. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
1. Proposal/Profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 2. Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 3. Keputusan Dinas UPTD Kecamatan Pulo Ampel No. 421.2/081/UPT. Disdikbud. Tanggal 16 April 2018 Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASYAHID AQILLA.
 4. Keputusan Camat Kecamatan Pulo Ampel No. 421/07/SK/2018 Tanggal 16 April 2018 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASYAHID AQILLA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ASYAHID AQILLA
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Jl. Masjid Assa'adah Kp. Gondara Rt.02/01 Desa Puloampel Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang
Pemimpin	: SULFIYATI, S.Pd
Pemilik/penyelenggara	: SULFIYATI, S.Pd
Tahun berdiri	: -
Tahap	: Perpanjangan

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 16 April 2018 s/d 16 April 2020.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang bukan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Ampel

Pada Tanggal : 16 April 2018

CAMAT PULO AMPEL

BEDI SUPENDI, SE

NIP. 19600511198603101

Tembusan:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
2. Arsip



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

**KECAMATAN PULO AMPEL KABUPATEN SERANG
SK KEPALA KANWIL BPN PROVINSI BANTEN NO. 96/KEP-36.10/VII/2018
TANGGAL 30 JULI 2018
JALAN KI.HM. IDRIS NO.3 PULO AMPEL - SERANG**

AKTA HIBAH

No : 05 / 2019,--

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **10 (Sepuluh)** -----
Bulan Januari Tahun 2019,-- (Dua Ribu Sembilan Belas -----)
hadir dihadapan Saya **Drs. H. Encep Binyamin Somantri, M.Si**-----
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Banten tanggal **30 Juli 2018** nomor **96/KEP
36.10/VII/2018** diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,
yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah
kerja **Wilayah Kecamatan PuloAmpel** dan berkantor di **Kecamatan Pulo
Ampel Kabupaten Serang** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **HAULAWATI**, Lahir di Serang, Tanggal 15 Maret 1964, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung. Gondara Rt/Rw 002/001 Desa. Pulo Ampel Kecamatan. Pulo Ampel Kabupaten. Serang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : **NIK : 3604084204780006**,-----

- Demikian untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari Anak kandungnya, yang bernama **HARTONI** tempat lahir di Serang, Tanggal 27 Mei 1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung. Gondara Rt/Rw 001/001 Desa. Pulo Ampel Kecamatan. Pulo Ampel Kabupaten. Serang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : **NIK : 3604082705780001**,--

" Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai pihak **PERTAMA** atau **PEMBERI HIBAH** " -----

2. **SULFIYATI, S.Pd**, Lahir di Serang, tanggal 10 Maret 1985, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kampung. Gondara Rt/Rw 002/001 Desa. Pulo Ampel Kecamatan. Pulo Ampel Kabupaten. Serang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : **NIK : 3604085003850004**,--

" Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai pihak **KEDUA** atau **PENERIMA HIBAH** bertindak dan atas nama Yayasan **PAUD ASYAHID AQILLA** " -----

Para pihak dihadap dikenali oleh Saya/Penghadap **HAULAWATI**
SULFIYATI, S.Pd Saya kenal dan yang lain
diperkenalkan olehnya kepada Saya/Para pihak dihadap diperkenalkan kepada
Saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak
Pertama

- Hak Milik atas sebidang tanah: milik adat
Peta Nomor 29 Blok Sumur Lutung Kotur Nomor C. 468 SPPT. - Seluas
kurang lebih 200 m2 (Dua Ratus), dengan batas-batas :

Sebelah Utara tanah milik	: OFAN SUTIAWAN / SUKROWATI
Sebelah Timur tanah milik	: YIKI FURKON
Sebelah Selatan tanah milik	: SMUR 1 PULO AMPEL
Sebelah Barat tanah milik	: MAD YUNAH

sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal
Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PBB) ;
yang dilampirkan pada akta ini

berdasarkan alat-alat bukti berupa:

1. Foto Copi KTP
2. SPPT Th. 2018
3. Surat Keterangan Tidak Sengketa
4. Surat Keterangan Riwayat Tanah
5. Surat Keterangan Dari Desa
6. Gambar Lokasi Tanah
7. Surat Pernyataan Menghadap
8. Surat Keterangan Terima Lasa

terletak di

- Provinsi	: Banten
- Kabupaten/Kota	: Serang
- Kecamatan	: Pulo Ampel
- Desa/Kelurahan	: Pulo Ampel
- Jalan	

Akta Hibah:
Gamat Kecamatan Pulo Ampel
PPAT Pulo Ampel

.....

Hibah ini meliputi pula:

Segala Sesuatu Yang Ada Diatasnya

Selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut "Obyek
Hibah"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:

- a. Pihak Pertama mengaku telah memberikan sepenuhnya hibah tersebut
didas kepada Pihak Kedua dan untuk penerimaan hibah tersebut akta
ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah
- b. Hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

..... Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi
milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan
segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban
Pihak Kedua

..... Pasal 2

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek hibah tersebut di atas tidak
tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai
jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas
dari beban-beban lainnya yang berupa apapun

..... Pasal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari Ahli waris
tanggal Nomor

..... Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan
tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut
ketentuan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana tercantum
dalam pernyataannya tanggal

Akta Hibah:
Gamat Kecamatan Pulo Ampel
PPAT Pulo Ampel

.....

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali hibah ini dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

Pasal 6

Pihak pertama menjamin bahwa data pendukung yang diberikan dan tanah yang menjadi obyek hibahnya adalah benar ada dan menjamin apabila dikemudian hari terjadi sengketa, akan bertanggung jawab penuh serta tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan para saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan berupa apapun dan darimana pun.

Pasal 7

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan dan tertulis dengan jelas oleh kedua belah pihak dalam akta ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari para pihak, apabila terjadi ketidak benaran dikemudian hari, maka para pihak dengan ini membebaskan Pejabat Pembuat Akta tanah dan para saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan berupa apapun dan darimana pun.

Pasal 8

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Serang di Serang**

Pasal 9

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya Peralihan hak ini dibayar oleh **Pihak Kedua**

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang dibacakan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan

- **MUHLISI** : Kepala Desa Pulo Ampel.
- **MULYADI** : Sekretaris Desa Pulo Ampel.

Sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibujari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, parasaksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten **Serang**, untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama


HAULAWATI

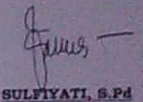
Persetujuan Anak Kandungnya


HARTONI

Saksi


MUHLISI

Pihak Kedua


SULFIYATI, S.Pd

Saksi


MULYADI



Drs. H. ENCEP BINYAMIN SOMANTRI, M.Si
NIP : 19670815 199303 1 010